


**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
KESUSILAAN OLEH OKNUM TENTARA
NASIONAL INDONESIA
(Studi Kasus Putusan : 52-K/PM I-04/AD/VII/2021)**



REZKI AMALIA PUTRI

B011201097

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM


UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



**A Juridical Review of Criminal Acts of Sexual Deviation
by Members of the Indonesian
National Army
(Case Study: Decision 52-K/PM I-04/AD/VII/2021).**



REZKI AMALIA PUTRI

B011201097

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
KESUSILAAN OLEH OKNUM TENTARA
NASIONAL INDONESIA
(Studi Kasus Putusan : 52-K/PM I-04/AD/VII/2021)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

REZKI AMALIA PUTRI

NIM. B011201097

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
KESUSILAAN OLEH OKNUM TENTARA NASIONAL
INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN : 52-K/PM I-
04/AD/VII/2021)**

Disusun dan diajukan oleh


**REZKI AMALIA PUTRI
B011201097**

Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 16 Februari 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 19671010 199202 2 002



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H.M.H.C.L.A.
NIP. 19880927 201504 1 001



Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,

Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KESUSILAAN OLEH OKNUM TENTARA NASIONAL INDONESIA (Studi Kasus Putusan : 52-K/PM I-04/AD/VII/2021)

Diajukan dan disusun oleh :

REZKI AMALIA PUTRI

NIM B011201097

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI
Pada Tanggal 16 Februari 2024

Menyetujui :


Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama



Dr. Nur Azisa, S.H. M.H
NIP. 19671010 199202 2 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H. M.H.C.L.A.
NIP. 19880927 201504 1 001

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219, 546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: REZKI AMALIA PUTRI
N I M	: B011201097
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia (Studi Kasus Putusan: 52-K/PM I-04/AD/VII/2021)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2024


Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Rezki Amalia Putri
NIM : B0112011097
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KESUSILAAN OLEH OKNUM TENTARA NASIONAL INDONESIA (Studi Kasus Putusan : 52-K/PM I-04/AD/VII/2021)** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 24 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,

A 10000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METER TEMPAK' and '107A IX00374705'. The signature is in black ink and appears to be 'RA'.

Rezki Amalia Putri

NIM. B011201097

ABSTRAK

REZKI AMALIA PUTRI (B011201097). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia (Studi Kasus Putusan : 52-K/PM I-04/AD/VII/2021)*. Di bawah bimbingan Nur Azisa dan Audyna Mayasari Muin.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana kejahatan kesusilaan yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia dalam hukum pidana dan menganalisis penerapan hukum pidana terhadap kejahatan kesusilaan yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia dalam putusan 52-K/PM I-04/AD/VII/2021.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder, yakni buku-buku. Jurnal/artikel yang relevan dengan penelitian ini. Bahan hukum tersier, yakni kamus-kamus hukum. Bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.

Adapun hasil penelitian ini bahwa pengaturan tindak pidana kejahatan kesusilaan yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia dalam hukum pidana diatur pada Pasal 281 - 303 KUH Pidana. Penerapan hukum pidana dalam terhadap kejahatan kesusilaan yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia dalam Putusan 52-K/PM I-04/AD/VII/2021 berlandaskan pada Pasal 335 Ayat (1) KUH Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer pada Pasal 190 Ayat (1) dan (4) serta KUHPM Pasal 103 Ayat (1).

Kata Kunci : Kesusilaan, Prajurit TNI, Tindak Pidana

ABSTRACT

REZKI AMALIA PUTRI (B011201097). *A Juridical Review of Criminal Acts of Sexual Deviation by Members of the Indonesian National Army (Case Study: Decision 52-K/PM I-04/AD/VII/2021)*. Under the guidance of Nur Azisa and Audyna Mayasari Muin.

This research aims to analyze the regulation of crimes of morality committed by members of the Indonesian National Army in criminal law and to analyze the application of criminal law to crimes of morality committed by members of the Indonesian National Army in decision 52-K/PM I-04/AD/VII/ 2021.

The type of research used by the author is normative legal research with a statutory approach, case approach and conceptual approach. The legal materials used consist of primary legal materials, secondary legal materials, namely books. Journals/articles that are relevant to this research. Tertiary legal materials, namely legal dictionaries. The legal materials are analyzed qualitatively and then presented descriptively.

The results of this research are that the regulation of criminal acts of morality crimes committed by members of the Indonesian National Army in criminal law is regulated in Articles 281 - 303 of the Criminal Code. The application of criminal law to crimes of morality committed by members of the Indonesian National Army in Decision 52-K/PM I-04/AD/VII/2021 is based on Article 335 Paragraph (1) of the Criminal Code, Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1997 concerning Military Justice in Article 190 Paragraphs (1) and (4) and KUHPM Article 103 Paragraph (1).

Keywords: Decency Crime, Indonesian Military Personnel, Criminal Acts.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbi alamin. Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, shalawat serta salam selalu tercurah kepada Baginda Rasulullah SAW, *Allahumma Shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.*

Tiada kata yang dapat mengungkapkan rasa syukur serta bangga yang penulis rasakan atas selesainya skripsi dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyimpangan Seksual yang dilakukan oleh Oknum Tentara Nasional (Studi Kasus Putusan : 52-K/PM I-04/AD/VII/2021)" sebagai salah satu syarat sebagai memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Alimuddin dan Ibunda Saripa dengan penuh ketulusan dan kesabaran memberikan kasih sayang, cinta, doa, perhatian, dukungan moral dan materiil kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan. Terima kasih telah meluangkan segenap waktunya sebagai mengasuh, mendidik, membimbing, dan mengiringi perjalanan hidup penulis dengan dibarengi alunan doa yang tiada henti agar penulis sukses dalam menggapai cita-cita.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kendala dan hambatan. Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bimbingan, saran, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis juga mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Si. selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Prof. Dr. Iin Sakharina, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Pidana dan Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., C.L.A. selaku Pembimbing Pendamping atas bimbingan, arahan, dan waktu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Prof. Dr.H.M.Said Karim, S.H.,M.H.,C.L.A dan Ibu Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku penguji yang telah memberikan saran serta masukan-masukan dalam penyusunan skripsi penulis.
6. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmunya penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) dengan baik.
7. Seluruh Staf Pegawai Akademik dan perangkat yang ada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya.
8. Rehana, selaku adik kandung dari penulis yang senantiasa menjadi penyemangat untuk menjadi panutan selama memasuki perkuliahan hingga ditahap penyusunan skripsi selesai.
9. Muhammad Rifky Al Fajery, S.M, yang tak henti-hentinya memberikan dukungan dan memotivasi penulis, menemani perjuangan penulis dalam berbagai kondisi dan situasi, serta kebaikan-kebaikan lainnya yang tidak dapat dideskripsikan oleh kalimat apapun. Terimakasih atas segala bentuk dukungan positif yang telah diberikan kepada penulis.
- 10.Dewi Ayu Lestari Syam dan Muh. Fajrul Islami. Sahabat terdekat yang selalu membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, serta tidak lupa memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis.

11. Kakak, Rusulana Abdul Rahman, S.H, selaku panutan yang sudah dianggap saudara oleh penulis yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, tak lupa pula memberikan dukungan kepada penulis serta arahan-arahan kepada penulis.
12. Since 2017: Dila, Kiki, Pido. Sahabat terdekat penulis yang dikenal sejak SMP yang sudah banyak membantu memberikan dukungan dalam bentuk motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Info Mazzeh: Wiwi dan Rani. Sahabat terdekat yang penulis kenal saat memasuki dunia perkuliahan, sahabat yang selalu ada untuk penulis dalam berbagi canda dan tawa, sahabat bureng selama perkuliahan, terimakasih karna selalu menerima penulis dalam keadaan suka maupun duka.
14. Perkumpulan cegil: Indy, Egi, dan Amira. Selaku sahabat penulis yang dikenal saat KKN yang selalu ada dan membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, yang senantiasa memberikan hiburan kepada penulis dalam bentuk canda dan tawa.

Serta seluruh pihak yang telah banyak membantu penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua terkhusus dalam bidang hukum pidana.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dan sangat jauh dari kata sempurna, hal ini disebabkan keterbatasan ilmu yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis meminta masukan dari berbagai pihak guna pengembangan lanjutan dan penyempurnaan skripsi ini.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUNG.....	ii
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tindak Pidana	13
1. Pengertian Tindak Pidana.....	13
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	16
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	27
B. Tindak Pidana Kesusilaan.....	31
1. Pengertian Kesusilaan	31

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kesusilaan.....	32
3. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Kesusilaan.....	34
C. Tentara Nasional Indonesia (TNI)	49
1. Pengertian Tentara Nasional Indonesia (TNI).....	49
2. Peran, Fungsi Dan Tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI)	51
3. Jenis-Jenis Sanksi dalam Hukum Militer.....	54
D. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhi Putusan	60
BAB III METODE PENELITIAN.....	65
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian	65
1. Tipe Penelitian	65
2. Pendekatan Penelitian.....	65
B. Penelitian dan Bahan Hukum	66
1. Bahan Hukum Primer	67
2. Badan Hukum Sekunder.....	68
3. Bahan Hukum Tersier	68
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	68
D. Analisis Bahan Hukum.....	69
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	70
A. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Kesusilaan Yang dilakukan Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana.....	70
B. Analisis Penerapan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Kesusilaan yang dilakukan oleh Oknum Tentara Nasional dalam putusan Nomor: 52-K/PM I-04/AD/VII/2021.....	96
1. Posisi Kasus.	97
2. Dakwaan Oditur Militer.....	98

3. Tuntutan Oditur Militer	101
4. Amar Putusan	102
5. Analisis Penulis.....	104
BAB V PENUTUP	134
A. Kesimpulan	134
B. Saran	135
DAFTAR PUSTAKA.....	136

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana adalah kumpulan norma hukum yang melibatkan larangan, perintah, atau kewajiban yang jika dilanggar, akan mengakibatkan sanksi berupa hukuman bagi pelanggar. Semua peraturan yang menetapkan kewajiban (*gebod*) dan larangan (*verbod*) oleh Negara atau penguasa umum lainnya, dan yang mengancam pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dengan hukuman, juga termasuk peraturan yang menetapkan konsekuensi hukum dan ketentuan mengenai dasar serta pelaksanaan penjatuhan hukuman.¹

Pasal 1 ayat (3) dari Amendemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum. Sebagai konsekuensi dari prinsip negara berdasarkan hukum, terdapat tiga asas utama yang harus dihormati, dipatuhi, dan dijunjung tinggi oleh seluruh warga negara, yaitu supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law* atau *the rule of law*), dan penegakan hukum yang harus dilaksanakan sesuai dengan norma hukum. Kesetaraan di depan hukum bagi seluruh warga negara merupakan

¹ Zainal Abidin Farid. 2019. *Hukum Pidana 1*. Jakarta, hlm. 13.

aspek yang sangat mendasar dalam paradigma negara hukum. Prinsip ini secara tegas diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945, yang menegaskan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, serta berkewajiban untuk menghormati hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian.²

Kejahatan kesusilaan dalam berbagai bentuknya telah lama menjadi perhatian masyarakat Indonesia, sebagaimana tercermin dalam peraturan hukum yang diberlakukan pada waktu tertentu. Meskipun demikian, tampaknya tidak ada keseragaman rumusan terhadap jenis tindakan yang dianggap sebagai kejahatan yang melanggar norma kesusilaan dalam berbagai peraturan yang telah dibuat. Perdebatan yang berkelanjutan muncul karena definisi sejauh mana suatu tindakan dapat dianggap melanggar norma kesusilaan masih bervariasi di antara individu, kelompok, dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum dan perlindungan hukum dari aparat penegak seperti Polri, Jaksa, Hakim, Advokat, dan TNI, baik terhadap korban maupun pelaku kejahatan kesusilaan. Saat ini, kejahatan kesusilaan tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat

² Tamsil M. Djabir T, Ruslan Renggong, dan Basri Oner, *“Analisis Penegakan Sanksi Militer Terhadap Prajurit TNI Angkatan Darat Yang Melakukan Tindak Pidana Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender Di Wilayah Komando Daerah Militer XIV/Hasanuddin: Studi Kasus Putusan Nomor: 62-K/PM III-16/AD/IX/2019”*, *Indonesian Journal of Legality of Law* 5, no. 2 , Juni 30 2023, hlm.258.

umum, melainkan juga melibatkan dunia militer. Semakin jelas bahwa tindak pidana ini berkembang pesat di masyarakat umum, aparaturnya pemerintahan, dan anggota militer.

Istilah militer (*miles*) adalah seseorang yang dilengkapi dengan senjata dan dipersiapkan untuk terlibat dalam pertempuran atau perang, khususnya dalam konteks pertahanan dan keamanan negara.³ Dalam uraian umum Undang-Undang Republik Indonesia, yang kemudian disingkat sebagai UURI, Nomor 34 Tahun 2004 mengenai Tentara Nasional Indonesia, (selanjutnya disebut sebagai UURI TNI 2004), dan UURI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, (disebut sebagai UURI HDM 2014), dijelaskan bahwa militer merupakan kekuatan angkatan perang suatu negara yang diorganisir sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pandangan serupa juga diungkapkan oleh Amiroeddin Sjarif, yang menyatakan bahwa militer merujuk kepada individu yang mendapat pendidikan, pelatihan, dan persiapan untuk berpartisipasi dalam pertempuran, di mana mereka diharapkan patuh tanpa pengecualian pada norma perilaku yang jelas dan dilaksanakan dengan

³ S.R. Sianturi, 2010, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, cet. Ketiga, Babinkum TNI, Jakarta, hlm.28.

pengawasan yang ketat.⁴ Dengan demikian pengertian militer dari segi konteks Prajurit Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disingkat TNI) intinya adalah seseorang yang mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan pembinaan khusus dengan kedisiplinan yang ketat untuk terlibat dalam pertempuran atau peperangan, terutama dalam menghadapi ancaman baik dari luar maupun dalam negeri, dengan tujuan mempertahankan kedaulatan negara.

Perilaku atau langkah yang dilakukan oleh anggota TNI, baik secara individu maupun dalam kelompok, yang melanggar peraturan hukum atau norma-norma lain yang berlaku di lingkungan militer atau yang bertentangan dengan peraturan kedinasan, disiplin, dan tata tertib di dalam TNI, pada dasarnya merupakan tindakan yang berpotensi merugikan reputasi, wibawa, dan nama baik TNI. Sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014, pelanggaran Hukum Disiplin Militer terdiri dari: “(a) tindakan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan, atau yang tidak sesuai dengan tata tertib militer; (b) tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan dengan tingkat pelanggaran yang cenderung ringan.”⁵

⁴ Supriyatna, “Pentingnya Hukum Disiplin Militer Ditinjau Dari Aspek Pembinaan Prajurit TNI”, *Jurnal Sekolah Tinggi Hukum Militer*, Vol.2, Nomor 1 November 2014, hlm.1.

⁵ Badan Pembina Hukum TNI, 2016, *Disiplin Prajurit TNI*, Jakarta, hlm. 15.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, TNI harus tetap berada dalam garis komando dan juga tunduk dan patuh terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk seorang prajurit TNI, kesetiaan terhadap tugas merupakan segala-galanya. Selama mengabdikan diri, prajurit TNI diberikan panduan hidup yang menjadi dasar pelaksanaan tugas, termasuk Sumpah Prajurit, Sapta Marga, Delapan Wajib TNI, dan Tri Darma Eka Karma, bersama dengan peraturan lain yang berlaku bagi setiap prajurit. Pedoman tersebut tentunya diharapkan bisa menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan prajurit untuk berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap ksatria, serta menjunjung tinggi nilai kejujuran dan bertanggungjawab atas perbuatannya. Suatu sikap yang harus dilakukan oleh setiap prajurit TNI dari pangkat terendah hingga pangkat tertinggi.⁶

Tidak jarang individu yang bernaung di bawah profesi TNI terlibat dalam pelanggaran hukum, dan setiap pelanggaran tersebut harus diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari perspektif hukum, anggota militer memiliki kedudukan yang setara dengan warga masyarakat umum; dengan kata lain, mereka juga tunduk pada semua norma hukum, termasuk hukum pidana, hukum perdata, dan

⁶ Endriartono Sutarto, 2005, *Kewajiban Prajurit Mengabdikan Kepada Bangsa*, Puspen TNI, Jakarta, hlm. 13.

hukum administratif. Salah satu pelanggaran yang melibatkan anggota TNI adalah terlibat dalam hubungan seksual sesama jenis, yang sering kali terjadi karena pengaruh lingkungan sosial di tengah meningkatnya fenomena LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) di Indonesia.

Keberadaan prajurit TNI yang terlibat dalam perilaku LGBT dianggap sebagai tindakan tercela yang bertentangan dengan norma agama dan budaya serta berpotensi merugikan disiplin militer. Meskipun belum ada peraturan khusus mengenai LGBT, Panglima TNI mengeluarkan Surat Telegram yang mengatur larangan bagi prajurit TNI untuk melakukan perbuatan asusila dengan sesama jenis (homoseksual/lesbian). Surat Telegram tersebut dikeluarkan dengan Nomor ST/398/2009 pada tanggal 22 Juli 2009 dan Nomor ST/1648/2019 pada tanggal 22 Oktober 2019.

Kemudian, pada tanggal 18 Desember 2020, Mahkamah Agung Republik Indonesia merilis Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 sebagai panduan pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Dalam Rumusan Hukum Kamar Militer SEMA tersebut, dinyatakan bahwa pelanggaran terhadap Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 juncto Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 dikenakan ketentuan Pasal 103 Ayat (1) KUHPM sebagai perbuatan

yang melanggar perintah dinas.⁷

Dalam hukum pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), peraturan mengenai homoseksualitas dijelaskan Pasal 292. Pasal 292 KUHP dimaksudkan untuk melindungi kepentingan individu yang belum mencapai usia dewasa, itulah latar belakang penyusunannya. Dalam pandangan pembuat undang-undang, perbuatan homoseksual dapat berdampak negatif terutama pada kesehatan mental individu tersebut. Dalam konteks masyarakat, LGBT sering dianggap sebagai perilaku yang menyimpang karena tidak sejalan dengan norma dan nilai yang dianut oleh masyarakat pada umumnya. Dari perspektif sosiologis, LGBT dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral yang dianut oleh masyarakat secara luas.

Seorang anggota TNI dalam melaksanakan tugasnya diharapkan memiliki kemampuan dan karakter sebagai patriot, ksatria, serta memiliki ketabahan untuk menjalankan kewajiban dalam segala kondisi, sambil tetap menjunjung tinggi nilai disiplin. Namun, faktanya ada juga oknum anggota TNI Angkatan Darat dalam melaksanakan kewajibannya melakukan tindakan yang tidak pantas dan tidak terpuji. Prajurit TNI Angkatan Darat atas nama Tara, Serka, NRP

⁷ Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung.

21040051820983 dari serangkaian persidangan yang dilaksanakan pada tahun 2021, Tara, Serka divonis melakukan tindak pidana kejahatan asusila yaitu melakukan persenggaman yang menyimpang (homoseksual) dengan membuat orang lain melakukan suatu tindakan melalui tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan dapat mengakibatkan sanksi pidana penjara selama enam bulan dan pemecatan dari dinas militer. Dapat dilihat dalam perkara tindak pidana kejahatan asusila yang dilakukan oleh Oknum TNI di Kota Palembang tahun 2021 dengan nomor perkara 52-K/PM I-04/AD/VII/2021.

Dengan merujuk pada paparan di atas, penulis memiliki minat untuk menyelidiki dan meneliti dengan cermat mengenai tindak pidana kesusilaan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KESUSILAAN OLEH OKNUM TENTARA NASIONAL INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN:52-K/PM I-04/AD/VII/2021)”**.

B. Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada penjelasan yang telah disampaikan dalam bagian latar belakang, maka pernyataan permasalahan yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional dalam putusan Nomor: 52-K/PM I-04/AD/VII/2021?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia dalam perspektif hukum pidana.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional dalam putusan Nomor: 52-K/PM I-04/AD/VII/2021.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah sumbangsih penulis untuk menjadi sarana dan referensi dalam bidang keilmuan dengan memberikan wawasan dan pengetahuan

mengenai pengaturan tindak pidana penyimpangan seksual dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang regulasi hukum khususnya tindak pidana kesusilaan dalam homoseksual oleh oknum Tentara Nasional Indonesia.
- b. Penelitian ini diinginkan dapat menjadi acuan dan materi untuk menganalisis kasus-kasus tindak pidana yang terkait dengan perbuatan asusila, serta diharapkan bisa menjadi landasan untuk penelitian-penelitian berikutnya.

E. Keaslian Penelitian

Dengan melakukan peninjauan, penulis mengeksplorasi beberapa judul skripsi yang terkait dengan judul yang penulis angkat dalam penelitian ini terdapat kemiripan dengan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Andi Nur Hijriyanti, mahasiswi dengan nomor induk mahasiswa B011181555, merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2022. Dalam skripsinya yang berjudul "Analisis Yuridis terhadap Putusan Bebas dalam Kasus Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis oleh Anggota TNI (Studi Kasus Putusan

Nomor: 39-K/PM II-08/AD/II/2020)," penelitian yang mengkaji dan menganalisis keputusan bebas dalam kasus tindak pidana pencabulan sesama jenis yang melibatkan anggota Tentara Nasional Indonesia.

2. Nurul Dita Pratiwi, dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 1506200258, adalah seorang mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tahun 2019. Ia melakukan penelitian berjudul "Analisis Aspek Hukum Terkait Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis (Gay) di Rantauprapat (Kasus No. 348/Pid.Sus/2016/Pn Rap)". Tujuan dari skripsi ini adalah untuk menyelidiki implementasi hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan sesama jenis dan upaya perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencabulan sesama jenis di Rantauprapat. Fokus penelitian ini adalah pada seorang anak yang masih di bawah umur sebagai korban tindak pencabulan sesama jenis.
3. Anita Zahri, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada tahun 2020, dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia yang Terlibat dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur" dalam skripsinya (Studi Kasus Putusan Hakim). Penelitian

yang telah disebutkan sebelumnya menitikberatkan pada pertanggungjawaban pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Namun, dalam penelitian yang saya jalankan, penekanan lebih diberikan pada regulasi tindak pidana kejahatan kesusilaan yang dilakukan oleh Oknum TNI dalam konteks hukum pidana.

Dari analisis yang dilakukan terhadap beberapa skripsi yang disebutkan sebelumnya, penulis tidak menemukan adanya kesamaan topik penelitian yang akan penulis kaji.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Asal-usul istilah tindak pidana berasal dari terminologi dalam hukum pidana Belanda yang disebut sebagai *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yaitu straf, baar, dan feit. Dalam konteks ini, straf dapat diartikan sebagai pidana atau hukum. Baar memiliki arti dapat atau boleh. Sedangkan feit dapat diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan.⁸

Tindak pidana adalah konsep fundamental dalam hukum pidana, yang memiliki aspek “normatif” dari sudut pandang “yuridis”. Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diinterpretasikan baik secara hukum (yuridis) maupun dari sudut pandang kriminologis. Dalam konteks hukum (yuridis normatif), kejahatan atau perbuatan jahat merujuk pada tindakan yang telah dijelaskan secara abstrak dalam peraturan pidana.⁹

Konsep tindak pidana dalam KUHP dikenal dengan sebutan “*Strafbaarfeit*,” sedangkan dalam literatur hukum pidana sering

⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 69.

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm.10.

digunakan istilah "delik." Namun, dalam proses perumusan undang-undang, para pembuat undang-undang menggunakan istilah "peristiwa pidana," "perbuatan pidana," atau "tindak pidana."

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut."¹⁰

Sianturi menjelaskan bahwa tindak pidana adalah "tindakan yang dilarang oleh undang-undang, baik itu di setiap lokasi, waktu, maupun dalam situasi tertentu, perbuatan ini melanggar hukum, dan jika seseorang melakukan kesalahan, mereka harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut."¹¹

Jonkers menggambarkan *Strafbaarfeit* atau peristiwa pidana sebagai "tindakan yang bertentangan dengan hukum (*wederrechtelijk*) yang terkait dengan sengaja atau kelalaian seseorang yang harus dijelaskan pertanggungjawabannya."¹²

Menurut Vos, tindak pidana adalah "perilaku manusia yang diberikan ancaman pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-

¹⁰ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm.35.

¹¹ S.R., Sianturi, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika Jakarta, hlm. 297.

¹² Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm.72.

undang, sehingga umumnya perilaku tersebut dilarang dengan hukuman pidana.”¹³

Menurut Simons, Tindak Pidana adalah “tindakan yang melanggar hukum pidana, entah disengaja atau tidak, yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Tindakan tersebut telah diatur sebagai tindakan yang dapat dikenai hukuman oleh undang-undang hukum pidana.”¹⁴

Simons, menggambarkan "*strafbaar feit*" sebagai "tindakan yang melanggar hukum yang sengaja dilakukan oleh individu yang bertanggung jawab atas perbuatannya dan dinyatakan dapat dihukum." Dalam memberikan penjelasan tentang hukum positif dengan cara yang sepenuhnya teoritis memiliki risiko besar. Simons, dalam pandangannya tentang konsep "*strafbaar feit*," menekankan pada aspek khusus bahwa tindakan hanya dapat dianggap dapat dipertanggungjawabkan jika dilakukan secara sengaja.¹⁵

Menurut Pompe, secara teoritis, istilah "*strafbaar feit*" dapat didefinisikan sebagai "pelanggaran terhadap norma (gangguan

¹³ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, hlm. 70.

¹⁴ P.A.F., Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 35.

¹⁵ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 98.

terhadap keteraturan hukum) yang dilakukan oleh seseorang, baik dengan sengaja atau tanpa sengaja, dengan penegakan hukuman terhadap pelaku yang bertujuan untuk menjaga keteraturan hukum dan melindungi kepentingan umum," atau sebagai "*de normovertreding* (gangguan terhadap keteraturan hukum), di mana pelanggar memiliki kesalahan dan hukuman diterapkan untuk menjaga keteraturan hukum dan kesejahteraan umum."¹⁶

Dengan merujuk pada beberapa definisi yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai pengertian tindak pidana, penulis menyimpulkan dan merumuskan definisi khususnya sendiri. Definisi tersebut adalah bahwa "tindak pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh subjek hukum, dan memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam peraturan yang berlaku, sehingga dapat dipertanggungjawabkan".

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis tindak pidana dapat diklasifikasikan atas landasan tertentu yakni sebagai berikut.

¹⁶ *Ibid.*, hlm.185

1. Didalam KUHP, jenis tindak pidana dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III;

Dalam ranah hukum pidana, terdapat suatu klasifikasi mengenai jenis-jenis tindak pidana. Klasifikasi tersebut mencakup dua pendekatan yang berbeda, yakni yang diatur oleh KUHP dan yang ditetapkan oleh ajaran hukum (doktrin). KUHP sendiri menggolongkan tindak pidana menjadi dua kategori utama, yakni:¹⁷

- a. “Kejahatan (*misdrijven*)”; dan
- b. “Pelanggaran (*overtredingen*)”;

Sebelum tahun 1918, dalam konteks KUHP, terdapat tiga kategori tindak pidana yang berbeda, yaitu:

- a. Kejahatan-kejahatan (*misdaden*)
- b. Tindak-tindakan yang tidak pantas (*wanbedrijven*)
- c. Pelanggaran-pelanggaran (*overtredingen*)

Pemisahan tiga kategori ini mencerminkan pengaruh Code Penal Perancis yang diterapkan oleh Belanda sebagai negara

¹⁷ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm.72.

penjahat pada saat itu, yang membagi hukum pidana mereka menjadi tiga klasifikasi, masing-masing adalah:¹⁸

- a. Misdaden: tindak pidana besar (*crimes*)
- b. Wanbedrijven: tindak pidana ringan (*delits*)
- c. Overtredingen: pelanggaran (*contraventions*)

Hal ini menunjukkan bahwa klasifikasi tindak pidana tidak selalu harus dibatasi menjadi dua kategori, seperti yang ada dalam KUHP saat ini. Dalam KUHP, tidak ada rumusan atau penjelasan yang mengatur dasar dari pembagian ini. Pembagian ini hanyalah berdasarkan "pada penempatan, yaitu semua tindakan yang dilarang dan diancam" dengan hukuman yang termuat dalam Buku Kedua dianggap sebagai "kejahatan," sementara yang termuat dalam Buku Ketiga dianggap sebagai "pelanggaran." Penjelasan ini bisa ditemukan dalam berbagai bagian KUHP itu sendiri.¹⁹

2. Berdasarkan cara merumuskannya, tindak pidana dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*).

Tindak pidana formil adalah jenis delik yang dirumuskan dengan cara yang mengisyaratkan bahwa yang terpenting adalah

¹⁸ *Ibid.*, hlm.72.

¹⁹ *Ibid.*, hlm.73

melakukan suatu tindakan tertentu, tanpa harus memberikan perhatian khusus pada timbulnya akibat tertentu sebagai bagian dari rangkaian perbuatan pidana tersebut.²⁰ Sebagai contoh, dalam “tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP”, penyelesaian “tindak pidana pencurian” tergantung pada perbuatan pelaku dalam mengambil barang milik orang lain, tanpa harus mempertimbangkan akibat tertentu yang timbul akibat perbuatannya.

Di sisi lain, dalam rumusan tindak pidana materiil, yang esensial adalah bahwa tindakan “yang dilarang” tersebut mengakibatkan suatu akibat yang terlarang. Dalam hal ini, siapapun yang melakukan perbuatan yang menghasilkan akibat yang dilarang akan bertanggung jawab dan dapat dikenai hukuman. Dengan kata lain, fokusnya adalah pada dampak yang dihasilkan oleh tindakan tersebut, tanpa memandang bentuk perbuatan yang menyebabkannya menjadi topik pembahasan yang relevan.²¹

3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*);

²⁰ Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 125. (Selanjutnya disebut Adami Chazawi II)

²¹ *Ibid.*, hlm. 126.

“Tindak pidana kesengajaan (*doleus delicten*) adalah tindak pidana yang ditandai dengan kesengajaan atau mencakup unsur kesengajaan. Di sisi lain, tindak pidana culpa (*culpose delicten*) adalah tindak pidana yang melibatkan unsur kesalahan oleh pelaku, yang biasanya kurang berat dibandingkan dengan tindak pidana kesengajaan, dan ini seringkali disebabkan oleh kekuranghati-hatian yang mengakibatkan terjadinya konsekuensi yang tidak disengaja.”²² Contohnya:

1. “Delik kesengajaan: 362 (maksud), 338 (sengaja), 480 (yang diketahui)” dll
2. “Delik *culpa*: 334 (karena kealpaannya), 359 (karna kesalahannya)”.
3. “Gabungan (ganda): 418, 480 dll”
4. Berdasarkan macam perbuatannya.

“Tindak pidana aktif/positif, yang juga dikenal sebagai tindak pidana komisi (*delicta commissionis*)”, dapat diidentifikasi secara berbeda dengan “tindak pidana pasif/negative”, yang juga dikenal sebagai “tindak pidana omisi (*delicta omissionis*)”.

Tindak pidana aktif (*delicta commissionis*) merujuk pada tindak pidana yang melibatkan perbuatan aktif (positif). Perbuatan

²² *Ibid*, hlm.128.

aktif, yang juga disebut sebagai perbuatan materiil, adalah tindakan yang memerlukan gerakan fisik dari pelaku untuk terjadi.

“Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut.”²³

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP), terdapat perbedaan antara kejahatan yang tercantum dalam Buku II dan pelanggaran yang tercantum dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi "kejahatan" dan "pelanggaran" ini tidak hanya menjadi landasan bagi pembagian KUHP menjadi Buku II dan Buku III, tetapi juga menjadi dasar bagi seluruh sistem hukum pidana yang ada dalam seluruh peraturan undang-undang.
- b. Cara mengungkapkannya, dibedakan antara “tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materiil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sebagai larangan melakukan tindakan tertentu.” Sebagai contoh, Pasal 351 KUHP yang membahas penganiayaan.
- c. Ditinjau dari jenis kesalahan, tindak pidana dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana yang disengaja

²³ Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 1983)*, hlm 97.

(*dolus delicten*) dan tindak pidana yang tidak disengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana yang disengaja (*dolus*) yang diatur dalam KUHP antara lain adalah Pasal 310 KUHP (penghinaan), yang melibatkan serangan yang disengaja terhadap “kehormatan atau nama baik seseorang”, dan Pasal 322 KUHP (membuka rahasia), yang melibatkan tindakan sengaja membuka rahasia yang harus dijaga “karena jabatan atau pekerjaannya.”

d. Berdasarkan jenis perbuatannya, “tindak pidana aktif (*positif*), yang juga dikenal sebagai perbuatan aktif atau perbuatan materil, adalah tindakan yang mengharuskan pelaku melakukan gerakan tubuh untuk mewujudkannya, seperti yang terlihat dalam kasus pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana dapat dibagi menjadi dua kategori:”

1) Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formal atau tindak pidana yang pada dasarnya melibatkan unsur perbuatan pasif, seperti yang diatur dalam Pasal 224, 304, dan 552 KUHP.

2) Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya melibatkan tindakan positif, tetapi bisa dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang

melibatkan unsur yang dilarang namun dapat terjadi tanpa adanya tindakan fisik, seperti yang diatur dalam Pasal 338 KUHP, di mana seorang ibu yang tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal.

Berbeda dengan tindak pidana pasif, dalam tindak pidana pasif, terdapat “kondisi atau keadaan tertentu” yang mengharuskan seseorang memikul tanggung jawab “hukum” untuk melakukan tindakan tertentu. Jika tindakan tersebut tidak dilakukan (berperilaku aktif), maka orang tersebut telah melanggar kewajiban hukumnya. Contoh-contoh tindak pidana dapat dikelompokkan sebagai berikut: 1) Delik Aktif: 338, 351, 353, 362, dan lain sebagainya. 2) Delik Pasif: 224, 304, 338 (dalam konteks ibu yang tidak memberikan susu), 522.

5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya

“Maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.”²⁴

Tindak pidana yang terjadi secara instan disebut juga sebagai *aflopende delicten*. Sebagai contoh, dalam kasus pencurian (Pasal 362), ketika proses pengambilan barang selesai, tindak pidana tersebut dianggap selesai sepenuhnya.

²⁴ *Ibid*, hlm. 126

Sebaliknya, “tindak pidana yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama disebut juga sebagai *voortdurende delicten*.” Sebagai ilustrasi, Pasal 333 yang mengatur perampasan kemerdekaan berlangsung dalam jangka waktu yang lama, bahkan sangat lama, dan tindak pidana ini hanya berakhir ketika korban dibebaskan.

6. Berdasarkan sumbernya, jenis tindak pidana dapat dibedakan antara “tindak pidana umum” dan “tindak pidana khusus”;

Tindak pidana umum mencakup semua jenis tindak pidana yang dijelaskan dalam KUHP sebagai pengkodean atau klasifikasi hukum pidana materiil (terdapat dalam Buku II dan Buku III KUHP). Di sisi lain, tindak pidana khusus melibatkan seluruh tindak pidana yang tidak termasuk dalam kerangka kode KUHP.²⁵ Sebagai contoh, terdapat tindak pidana seperti korupsi yang diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999, tindak pidana psiktropika yang diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1997, dan tindak pidana perbankan yang diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998.

7. Ditinjau dari subjek hukumnya, jenis tindak pidana dapat dibedakan antara “tindak pidana *communis* (*delicta communis*)” dan “tindak pidana *propria* (*delicta propria*);”

²⁵ Adami Chazawi II, *Op.cit.*, hlm.131.

Tindak pidana *communis (delicta communis)* adalah “tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapa pun tanpa pengecualian”. Sementara itu, tindak pidana *propria (delicta propria)* adalah “tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh individu yang memenuhi syarat-syarat tertentu”. Contohnya adalah dalam kasus seorang perempuan yang melakukan pengguguran atau membahayakan kandungannya, yang telah diatur dalam Pasal 346 KUHP.²⁶

8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan.

Maka terdapat perbedaan antara tindak pidana umum (*gewone delicten*) dan tindak pidana yang memerlukan laporan (*klacht delicten*).²⁷ Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang dapat dituntut secara pidana tanpa perlu adanya laporan dari pihak yang berwenang. Sementara itu, tindak pidana yang memerlukan laporan adalah tindak pidana yang penuntutannya bergantung pada aduan yang diajukan oleh pihak yang berhak.

9. Ditinjau dari berat-ringannya pidana yang diancamkan, dapat diklasifikasikan menjadi tindak pidana dasar

²⁶ *Ibid*, hlm. 131-132.

²⁷ Moeljatno, *Op.,Cit*, hlm.128.

(*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang lebih berat (*gequalificeerde delicten*), dan tindak pidana yang lebih ringan (*gepriviligieerde delicten*);

Tindak pidana yang diperberat adalah tindakan pidana yang, karena situasi dan kondisi tertentu yang terkait dengan pelaksanaannya, menghadapi ancaman sanksi pidana yang lebih berat daripada tindak pidana pokoknya. Sementara itu, tindak pidana yang diperingan adalah jenis tindak pidana khusus yang mengalami variasi atau penyimpangan dari bentuk dasarnya sehingga sanksi yang lebih ringan dianggap sesuai dan tepat.²⁸

10. Berdasarkan urgensi hukum yang dilindungi, maka jenis tindak pidana tidak dibatasi oleh kepentingan hukum yang dilindungi;

Dalam konteks perlindungan kepentingan hukum, kita menyadari bahwa jenis tindak pidana tidak dibatasi dan terus berkembang seiring dengan kemajuan dan perkembangan manusia. Untuk mengikuti perkembangan ini, peran hukum pidana khusus menjadi sangat penting sebagai alat untuk menangani tindak pidana yang tidak termasuk dalam

²⁸Moh. Eka Putra, 2015, *Dasar-dasar Hukum Pidana Edisi 2*, USU Press, Medan, hlm. 105.

kodifikasi.²⁹ “Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enklevoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*)”.

Tindak pidana tunggal adalah jenis tindak pidana yang melibatkan satu tindakan yang hanya terjadi sekali. Sebagai contoh, kita dapat merujuk pada Pasal 480 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana penadahan. Di sisi lain, tindak pidana bersusun adalah jenis tindak pidana yang terdiri dari beberapa perbuatan. Sebagai contoh, dalam Pasal 481 KUHP mengatur tentang kebiasaan menyimpan barang-barang curian, yang juga dikenal sebagai *gewoonte delicten* (delik kebiasaan), yang mungkin dilakukan secara rutin oleh pedagang barang bekas atau barang curian.³⁰

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Istilah "tindak" dalam konteks "tindak pidana" merupakan singkatan dari kata "tindakan," yang mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Orang yang melakukan tindakan tersebut disebut "petindak." Terdapat suatu keterkaitan, baik secara kejiwaan maupun melalui

²⁹ Adam Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 136.

³⁰ Moeljatno, *Op.,Cit*, hlm.130.

penggunaan bagian tubuh, panca indera, atau alat lainnya, antara petindak dan tindakan yang dilakukan. Keterkaitan kejiwaan ini mencakup kemampuan petindak untuk memahami atau menilai tindakan yang telah dilakukan, kemampuannya untuk memutuskan tindakan apa yang akan dilakukan dan tindakan apa yang sebaiknya dihindari. Selain itu, petindak juga dapat melakukan tindakan tersebut tanpa disengaja atau setidaknya tindakan tersebut dianggap tidak pantas oleh masyarakat.³¹

Tentang unsur-unsur suatu tindak pidana, yang digolongkan sebagai tindak pidana sesuai dengan definisi yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa doktrin yang menjelaskan unsur-unsur tindak pidana. Salah satu di antaranya adalah penjelasan oleh Lamintang, yang mengatakan bahwa unsur-unsur yang ada dalam suatu tindak pidana dilihat dari bagaimana rumusan tindak pidana tersebut dibuat. Tindak pidana ini terdiri dari unsur-unsur yang dapat diklasifikasikan menjadi unsur-unsur yang bersifat objektif dan unsur-unsur yang bersifat subjektif.³² Unsur-unsur "subjektif" mengacu pada hal-hal yang terkait dengan pikiran atau perasaan si pelaku, termasuk segala sesuatu yang ada dalam pikirannya. Sementara itu, unsur "objektif" merujuk pada faktor-

³¹ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op.Cit*, hlm. 99.

³² *Ibid*, hlm. 100.

faktor yang terkait dengan situasi atau kondisi, yaitu kondisi di mana tindakan pelaku harus dilakukan.³³

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana, antara lain:³⁴

- a. “Kesengajaan (*dolus*)” atau “ketidaksengajaan/kealpaan (*culpa*)”;
- b. “Maksud atau *voornemen*” pada suatu “percobaan atau *pogging*” yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Berbagai “maksud atau oogmerk misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, pemerasan, pemalsuan dan bentuk kejahatan lainnya”;
- d. Direncanakan “sebelumnya atau terlebih dahulu (*voorbedachte*) misalnya dalam kasus pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP”;
- e. Perasaan “takut atau vress” yang terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana diantaranya:³⁵

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku;

³³ Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 193.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*, hlm. 194

- c. Sebab-akibat, yakni kaitan antara suatu perbuatan yang menjadi penyebab dengan sesuatu realita yang menjadi akibat.

Menurut Moeljanto, unsur tindak pidana adalah:³⁶

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar hukum).

Selanjutnya, Menurut Yulies Tiena Masriani, berikut adalah “syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menganggap suatu peristiwa sebagai tindak pidana:”³⁷

- a. Harus ada tindakan, yaitu aktivitas yang dilakukan oleh pelaku hukum.
- b. Tindakan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, di mana pelaku melakukan suatu pelanggaran dan dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya.
- c. Terdapat kesalahan yang dapat diatribusikan kepada pelaku, yang berarti bahwa peristiwa tersebut dapat dibuktikan sebagai pelanggaran sesuai dengan peraturan hukum yang ada.
- d. Peristiwa tersebut harus memiliki ancaman sanksi pidana.

³⁶ Adami Chazawi, *Op.,Cit*, hlm.79.

³⁷ Yulies Tiena Masriani, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 63

Menurut bunyi batasan yang dimuat Vos, dapat ditarik unsur-unsur “tindak pidana adalah a.kelakuan manusia;b.diancam dengan pidana;c. dalam peraturan perundang-undangan.”³⁸

Sementara itu, “Schravendijk dalam batasan yang dimuatnya secara panjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut: a.kelakuan (orang yang);b.bertentangan dengan keinsyafan hukum;c. diancam dengan hukuman;d.dilakukan oleh orang (yang dapat);e.dipersalahkan/kesalahan.”³⁹

B. Tindak Pidana Kesusilaan

1. Pengertian Kesusilaan

Istilah "kesusilaan" mencakup aspek-aspek seperti “budi bahasa, sopan santun, kesopanan, keadaban, adat istiadat, dan tata tertib yang baik”, karena berasal dari kata "susila" yang merujuk pada nilai-nilai tersebut.⁴⁰

Kejahatan kesusilaan dalam KUHPidana, yang dikenal dengan sebutan “*misdrijven tegen de zeden*”, secara khusus diatur dalam Buku II Bab XIV dengan 20 pasal pidana. Meskipun dalam praktiknya seringkali terdapat ketidaksesuaian, tetapi ketentuan hukum pidana dalam KUHPidana harus diakui sebagai hukum

³⁸ Adami Chazawi, *Op.,Cit*, hlm.80.

³⁹ *Ibid*, hlm.81.

⁴⁰ Buku Ajar Hukum Pidana 1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2007, Makassar, hlm.56.

positif karena didasarkan pada UURI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan disebut sebagai "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana".⁴¹

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kesusilaan

Jenis-jenis penyimpangan seksual adalah sebagai berikut :⁴²

a. Homoseksual

Homoseksualitas adalah variasi orientasi seksual di mana seseorang memiliki ketertarikan romantik dan seksual terhadap individu dari jenis kelamin yang sama. Salah satu perhatian yang penting dalam konteks ini adalah hubungan erat antara homoseksualitas dan peningkatan risiko infeksi HIV/AIDS.

b. Sadomasokisme

Sadomasokisme adalah bentuk kelainan seksual di mana individu memperoleh kepuasan seksual melalui tindakan menyakiti atau menyiksa pasangan mereka sebelum atau selama melakukan hubungan seksual.

c. Ekshibisionisme

⁴¹ Hwian Christiano, 2017, *Mengurai Kejahatan Kesusilaan Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus*, Suluh Media, Yogyakarta, hlm.44.

⁴² Masmuri, M., & Kurniawan, S. (2016). *Penyimpangan Seksual: Sebuah Interpretasi Teologi, Psikologi dan Pendidikan Islam*. Raheema, hlm.1.

Ekshibisionisme merujuk pada individu yang memperoleh kepuasan seksual dengan cara memperlihatkan alat kelamin mereka kepada orang lain tanpa izin atau sepengetahuan orang tersebut.

d. *Voyeurisme*

Voyeurisme, juga dikenal sebagai *scoptophilia*, terjadi ketika seseorang memperoleh kepuasan seksual dengan cara diam-diam mengintip atau melihat orang lain yang sedang telanjang, mandi, atau berhubungan seksual.

e. *Fetishisme*

Fetishisme adalah kelainan seksual di mana aktivitas seksual dilakukan dengan menggunakan benda-benda seperti bra, celana dalam, kaos kaki, atau objek lain yang memicu dorongan seksual.

f. *Pedofilia*

Pedofilia adalah ketertarikan seksual terhadap anak-anak di bawah umur oleh orang dewasa dalam bentuk gangguan.

g. *Bestialitas*

Bestialitas merujuk pada perilaku seseorang yang terlibat dalam hubungan seksual dengan binatang.

h. *Insest*

Insest adalah praktik hubungan seksual antara anggota

keluarga yang bukan suami dan istri, seperti antara ayah dan anak perempuan atau ibu dengan anak laki-laki.

i. Nekrofilia

Nekrofilia adalah kondisi di mana seseorang memiliki ketertarikan seksual terhadap mayat atau orang yang sudah meninggal.

3. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Kesusilaan

Dalam hal “pencabulan sesama jenis”, tindakannya pada dasarnya mirip dengan “pencabulan” pada kasus umum. Perbedaannya terletak pada identitas pelaku dan korban. Secara keseluruhan, “pencabulan sesama jenis” adalah tindakan seksual yang dianggap sebagai perilaku seksual menyimpang yang dilakukan oleh seseorang terhadap individu yang memiliki jenis kelamin yang sama.⁴³

Pencabulan termasuk dalam kategori Kejahatan Terhadap Keausilaan. Ketentuan mengenai tindak pidana pencabulan dalam KUHP dapat ditemukan dalam Bagian XIV, yang meliputi Pasal 289 hingga Pasal 296 KUHP. Setiap pasal dalam Bagian tersebut mengatur tentang:

1) Pasal 289, yang mengenai “tindakan cabul atau perbuatan yang

⁴³ Qidam Al Nohandi, “Tinjauan Yuridis Hubungan Seksual Sesama Jenis”, *Jurnal Jurist- diction*, Vol.3, Nomor 5 September 2020, hlm.1837.

merusak kehormatan keasusilaan”;

- 2) Pasal 290, yang mengenai “tindakan cabul dengan orang yang dalam keadaan tidak sadar di bawah umur;”⁴⁴
- 3) Pasal 292, yang mengenai “tindakan cabul terhadap orang yang belum dewasa”;
- 4) Pasal 293, yang mengenai “tindakan cabul terhadap orang yang belum dewasa dengan cara membujuk”;
- 5) Pasal 294; ayat (1) “yang menyebutkan tindakan cabul dengan anak sendiri, anak tirinya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, dan lainnya”, sementara ayat (2) “menyebutkan tindakan cabul yang dilakukan oleh pejabat terhadap bawahannya, termasuk Pegawai Negeri, Dokter, Guru, Pegawai, Pengurus, Pengawas, atau Pesuruh di lembaga seperti penjara, tempat pendidikan, rumah sakit, atau lembaga sosial, yang melakukan tindakan cabul dengan orang yang berada di bawah tanggung jawab mereka”;
- 6) Pasal 295, yang mengenai “memfasilitasi seseorang melakukan tindakan cabul dengan orang lain sebagai pencarian atau kebiasaan.”⁴⁵

Pengaturan mengenai tindak pidana pencabulan juga terdapat

⁴⁴ *Ibid.*, hlm.204.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm.214.

dalam perundang-undangan lain, seperti Undang-undang Perlindungan Anak (dalam Pasal 76D, Pasal 76E, Pasal 81, dan Pasal 82), serta dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023.

Hukum Pidana, perbuatan yang dianggap sebagai pencabulan dijelaskan dalam Pasal 479 ayat (2) dan ayat (3). Pasal 479 ayat (2) meliputi “tindak pidana perkosaan yang dikenakan hukuman sebagaimana disebutkan dalam ayat (1). Ini mencakup:⁴⁶

- a. Persetubuhan dengan seseorang yang memberikan persetujuannya karena orang tersebut percaya bahwa pelaku adalah pasangan sah mereka;
- b. Persetubuhan dengan anak; atau
- c. Persetubuhan dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.”

Pasal 479 ayat (3) mengatakan bahwa "tindak pidana perkosaan juga dianggap terjadi jika dalam keadaan sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat (1) dan ayat (2), terjadi tindakan cabul yang melibatkan:

- a. Memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain;
- b. Memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulut pelaku sendiri; atau

⁴⁶ *Ibid*, hlm.1842-1843.

- b. Memasukkan bagian tubuh pelaku yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain.”

Pengaturan mengenai perbuatan cabul dalam KUHP diuraikan dalam Pasal 240, yang berbunyi sebagai berikut:⁴⁷

“(1) Setiap individu yang melakukan tindakan cabul terhadap individu lain, baik yang memiliki jenis kelamin yang sama maupun berbeda”:

- a. Jika dilakukan di depan umum, akan dikenakan pidana penjara dengan maksimal hukuman 1 tahun 6 bulan atau denda dengan kategori III yang paling tinggi;
- b. Jika dilakukan “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”, akan dikenakan “pidana penjara” dengan maksimal hukuman 9 tahun;
- b. Jika perbuatan ini dipublikasikan sebagai materi pornografi, akan dikenakan pidana penjara dengan maksimal hukuman 9 tahun.

“(2) Setiap individu yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa individu lain melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya akan dikenakan pidana penjara dengan maksimal hukuman 9 tahun.”

Perlu dicatat bahwa baik dalam UU Nomor 1 Tahun 1946 maupun UU Nomor 1 Tahun 2023, definisi yang tepat untuk perbuatan cabul belum

⁴⁷ *Ibid.*, hlm.1843-1844.

dijelaskan secara rinci. Namun, UU Nomor 1 Tahun 2023 telah mengklarifikasi bahwa korban tindakan cabul bisa berupa individu dengan jenis kelamin yang sama atau berbeda jenis kelamin.

Pelecehan seksual secara verbal telah menjadi masalah sosial yang umum, dan tindakan semacam ini masuk dalam kategori tindak pidana kesusilaan. Tindak pidana kesusilaan mencakup pelanggaran terkait dengan perilaku seksual atau tindakan yang “tidak” pantas yang berkaitan dengan norma-norma “kesopanan”. Ide dasar dari kalimat tersebut adalah bahwa konsep tindak pidana kesusilaan memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi dan dapat bervariasi tergantung pada norma-norma yang berlaku di suatu masyarakat. Penilaian apakah suatu tindakan dapat dianggap sebagai tindak pidana kesusilaan sangat tergantung pada standar moral yang dianut oleh komunitas tersebut.⁴⁸

Dalam sistem hukum Indonesia, regulasi mengenai pelecehan seksual telah diatur dalam beberapa peraturan, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021, Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Undang-Undang Tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana Seksual (TPKS) Nomor 12 Tahun 2022, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Sementara itu,

⁴⁸ Sunardi dan Fanny Tanuwijaya, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan* (Malang: Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum UNISMA, 2001), hlm. 67.

dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), tidak diberikan definisi khusus mengenai pelecehan seksual secara verbal, melainkan hanya menjelaskan definisi perbuatan cabul sebagai tindakan yang melanggar rasa kesusilaan atau perbuatan lain yang amoral, semuanya terkait dengan dorongan nafsu birahi dalam konteks tertentu.⁴⁹

Pasal-pasal mengenai tindak pidana kesusilaan yang tercantum dalam KUHP Buku II Bagian V yang berhubungan dengan "kejahatan" termasuk dalam kategori "pelanggaran kesusilaan." KUHP menjelaskan bahwa ketentuan untuk menangani pelaku pelecehan seksual secara verbal dalam KUHP dapat ditemukan pada Pasal 281 hingga 283. Pasal 281 menguraikan dua bentuk perbuatan, pertama adalah "melakukan tindakan asusila di depan umum", dan kedua adalah "melakukan tindakan asusila di hadapan seseorang yang tidak menginginkannya, namun dengan dasar penilaian yang serupa".

- a. Dari segi subjektif, untuk memenuhi unsur ini, terdapat beberapa indikasi yang harus dipertimbangkan, seperti adanya niat seseorang untuk melakukan tindakan kriminal ini secara sadar, tindakan awal yang dilakukan yang melanggar hukum, dan adanya akibat dari tindakan yang dilakukan.
- b. Dari segi objektif, unsur dalam delik kesusilaan adalah seseorang

⁴⁹ Eka Ayuningtyas, Rodliyah, dan Lalu Parman, "Konsep Pencabulan Verbal Dan Non Verbal Dalam Hukum Pidana," *Education and Development* Vol. 7, No. 3 (2019), hlm. 246.

yang dengan sengaja melanggar kesopanan dalam tindakan kesusilaan di depan umum.

Jadi, KUHP Bagian V "kejahatan" mengandung ketentuan-ketentuan yang mengatur tindak pidana kesusilaan, termasuk dalam kategori pelanggaran kesusilaan, dan Pasal 281 adalah salah satu pasal yang menguraikan dua jenis perbuatan terkait dengan asusila dalam masyarakat.

Pasal 282 KUHP memberikan penekanan pada "tindakan menyebarkan materi yang mengandung konten asusila sebagai pelanggaran terhadap kesopanan, karena dianggap mengganggu ketertiban masyarakat umum dalam hal kesopanan". Unsur yang terdapat dalam Pasal 282 Ayat (1) dan (2) memiliki kesamaan dalam unsur-unsur kesalahannya, yang membedakannya hanya jenis pelanggaran yang terjadi; Ayat (1) merupakan pelanggaran yang terjadi dengan kesengajaan, sementara Ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi karena kelalaian. Konsep kelalaian "*culpa*" dikenal dalam dua bentuk, yaitu "*culpa lata*" (kelalaian yang dilakukan yang mengakibatkan kesalahan yang serius) dan "*culpa levis*" (kelalaian yang mengakibatkan kesalahan yang lebih ringan). Dalam kedua ayat tersebut, kesengajaan atau kelalaian terkait dengan tindakan yang melanggar kesopanan, bukan terkait dengan perbuatan yang dilarang itu sendiri.

Menurut Adami Chazawi, unsur formal yang membuat tindak pidana dalam Pasal 282 Ayat (1) adalah “tindakan seperti memperlihatkan, menyebarkan, atau melekatkannya di depan umum (di hadapan banyak orang), objek yang berupa tulisan, gambar, atau benda yang mengandung unsur pelanggaran kesusilaan”. Hal ini harus diketahui oleh pelaku bahwa perbuatannya melanggar kesopanan, dan unsur kesalahan dalam tindakan tersebut dianggap sebagai tindakan yang dilakukan secara sengaja. Sementara dalam Ayat (3), terdapat alasan pemberat jika pelaku melakukan “tindakan yang melanggar kesopanan ini dikarenakan hal tersebut merupakan pekerjaannya (sumber mata pencahariannya) atau telah menjadi kebiasaannya”.

Pasal 283 ayat (1) hingga (3) menekankan pada “tindakan yang memfasilitasi seperti menawarkan atau memberikan akses kepada materi asusila selama periode waktu tertentu (baik secara berkelanjutan maupun sesaat)”. Materi ini bisa berupa tulisan, gambar, atau benda yang melanggar norma kesopanan, dan tindakan ini dianggap sebagai memudahkan seseorang untuk mengetahui atau mengakses materi asusila tersebut. Unsur objektif dalam Pasal 283 ayat (3) sama seperti Pasal 283 ayat (1), perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada unsur kesalahan. Ayat (1) memerlukan pemahaman bahwa materi tersebut melanggar norma kesopanan, dan ini dianggap sebagai kesalahan yang sengaja, atau dalam istilah hukum, tindak pidana

"*dolus*," yang mengindikasikan tindakan yang dilakukan dengan sengaja. Sementara pada ayat (3), kesalahan ini dianggap sebagai kelalaian atau tindakan tidak sengaja, yang dikenal sebagai tindak pidana "*culpa*." Unsur dalam Pasal 282 ayat (2) adalah "menyampaikan isi tulisan yang melanggar norma kesopanan, baik dalam bentuk gambar, tulisan, maupun benda-benda yang memiliki unsur pelanggaran kesopanan dan dibacakan di depan umum". Tindakan membacakan ini mengacu pada seseorang yang membacakan atau mengucapkan sesuatu yang bertujuan untuk membuat suara dari kalimat yang berisi pelanggaran kesopanan.

Sementara itu, dalam Pasal 425 KUHP dinyatakan bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 416 hingga Pasal 424 merupakan tindak pidana kekerasan seksual.

Hubungan antara norma dan ketentuan hukum telah dijelaskan dalam teori hukum, di mana norma dianggap sebagai sistem nilai yang menjadi dasar bagi keberlakuan hukum. Kehadiran ketentuan hukum sangat bergantung pada jumlah norma yang terdapat dalam suatu sistem hukum. Norma dalam hukum pidana sering dianggap sebagai asas yang ditempatkan pada tingkat yang paling fundamental, dan sifatnya abstrak sehingga memerlukan tindakan konkret untuk diterapkan. Tindakan konkretnya dalam menerapkan asas-asas ini disebut sebagai pembentukan ketentuan hukum. Dalam konteks norma

kesusilaan, perannya adalah sebagai ketentuan hukum tertulis yang mengangkat norma sosial menjadi bagian dari norma hukum. Pembuatan ketentuan hukum ini didasarkan pada tiga unsur utama, yaitu agama, kesopanan, dan kesusilaan.

Norma hukum memiliki peran yang penting dalam melengkapi dan memperkuat norma-norma lain yang ada dalam masyarakat. Ini berarti bahwa norma hukum dapat memperkuat sanksi terhadap pelanggaran norma lain dan juga mengatur bidang yang belum diatur oleh norma-norma lainnya.⁵⁰ Namun, saat norma kesusilaan diterapkan sebagai norma hukum, biasanya hanya memberikan panduan dan nilai-nilai dasar yang bersifat umum dan luas. Hal ini dapat menimbulkan tantangan, yaitu bagaimana norma hukum dapat berlaku ketika terdapat beragam norma susila di masyarakat Indonesia. Permasalahan muncul ketika harus menentukan norma susila mana yang akan menjadi acuan dalam norma hukum, terutama karena Indonesia adalah negara yang memiliki masyarakat dengan beragam latar belakang budaya. Hal ini dapat menghasilkan beragam penafsiran terkait apakah suatu tindakan dianggap melanggar norma susila atau tidak. Oleh karena itu, perbedaan pandangan mengenai norma kesusilaan dapat muncul karena masyarakat Indonesia terdiri dari

⁵⁰ Budi Pramono, "Norma sebagai Sarana Menilai Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat," *Perspektif Hukum* (Mei 18, 2017), hlm. 101–123.

individu-individu yang memiliki beragam budaya dan nilai-nilai yang berbeda.⁵¹

Dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 12 Tahun 2022;

“Tindak Pidana Kekerasan Seksual didefinisikan sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini.”

Berdasarkan definisi tersebut, dapat kita simpulkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual mencakup semua bentuk pelanggaran hukum yang termasuk dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan juga perbuatan kekerasan seksual lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual dijelaskan dalam Bab II yang mengatur Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Menurut ketentuan tersebut, tindak pidana kekerasan seksual terdiri dari:

- a. “Pelecehan seksual nonfisik;
- b. Pelecehan seksual fisik;
- b. Pemaksaan kontrasepsi;

⁵¹ Natasya Fila Rais, Agnes Kusuma Wardani, dan Gracia Putri Manurung, “Analisis Keberlakuan RKUHP dan RUU-PKS dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual,” *Lex Scientia Law Review* Vol. 3, No. 1 (2019): hlm. 55–68.

- c. Pemaksaan sterilisasi;
- d. Pemaksaan perkawinan;
- e. Penyiksaan seksual;
- f. Eksploitasi seksual;
- g. Perbudakan seksual; dan
- h. Kekerasan seksual berbasis elektronik”.

Selain itu, tindak pidana kekerasan seksual lainnya yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 meliputi:

- a. “Perkosaan;
- b. Perbuatan cabul;
- c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
- e. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. Pemaksaan pelacuran;
- g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya

merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan

- j. Tindak pidana lain yang secara tegas dijelaskan sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pengaturan mengenai jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual ini disusun dengan ketegasan dan kejelasan, dengan tujuan:

- a. “Mencegah semua bentuk kekerasan seksual;
- b. Menangani, melindungi, dan memulihkan korban;
- c. Melaksanakan penegakan hukum dan rehabilitasi pelaku;
- d. Mewujudkan lingkungan bebas dari kekerasan seksual; dan
- e. Menjamin ketidakterulangan kekerasan seksual”.

Dalam UU TPKS, terdapat suatu peraturan khusus yang mengatasi pelecehan seksual secara verbal. Pasal 11 Ayat (1) UU TPKS menjelaskan bahwa “pelecehan seksual termasuk dalam kategori kekerasan seksual”. Dalam konteks UU TPKS, kekerasan seksual didefinisikan sebagai “tindakan atau perkataan yang dilakukan dengan tujuan seksual atau reproduksi yang bertentangan dengan keinginan individu”. Tindakan ini mungkin dipicu oleh ketidakseimbangan dalam hubungan atau perbedaan gender, dan dapat mengakibatkan dampak traumatis serta penderitaan fisik, mental, serta kerugian ekonomi, sosial, budaya, dan politik.

Definisi khusus mengenai pelecehan seksual dapat ditemukan

dalam Pasal 12 Ayat (1) UU TPKS. Menurut Pasal ini, pelecehan seksual adalah “bentuk kekerasan seksual yang dapat terjadi baik dalam bentuk tindakan fisik maupun non-fisik terhadap individu lain yang melibatkan bagian tubuh seseorang dan terkait dengan dorongan seksual”. Tindakan ini dapat menyebabkan individu lain merasa terintimidasi, merasa dihina, direndahkan, atau dipermalukan.

Dalam melakukan perubahan, berbagai faktor atau hambatan dapat memengaruhi proses perubahan tersebut. Hal yang sama berlaku dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, di mana prosesnya selalu dipengaruhi oleh berbagai faktor atau hambatan. Penegakan hukum adalah upaya aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa aturan hukum diterapkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum, karena kesuksesan penegakan hukum merupakan salah satu indikator dari negara hukum. Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum" telah menjelaskan beberapa faktor yang memengaruhi penegakan hukum, termasuk:⁵²

1. Faktor hukum itu sendiri.
2. Faktor aparat penegak hukum.
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

⁵² Ricky Randa Mappadang, Audyna Mayasari Muin, Hijrah Adhyanti Mirzana, 2021, “Perlindungan Hukum Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual”, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 8, Bali, hlm. 1299.

4. Faktor masyarakat.

5. Faktor kebudayaan.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Korban Kekerasan Seksual (UU TPKS), dijelaskan bahwa korban merujuk kepada individu yang mengalami penderitaan secara fisik, psikologis, ekonomis, atau sosial akibat tindak pidana kekerasan seksual. Ketentuan tersebut secara umum menyebutkan 'orang' sebagai korban, tanpa memandang jenis kelamin atau identitas gender tertentu. Oleh karena itu, siapa pun, baik pria maupun wanita, dari latar belakang apapun, bisa menjadi korban pelecehan seksual.

Menurut Penjelasan Umum UU TPKS, pelecehan seksual merupakan “tindakan kekerasan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia, dan ini adalah hak yang dimiliki oleh setiap warga negara untuk dilindungi dari kekerasan seksual”. Frasa 'setiap warga negara' di sini berlaku tanpa membedakan asal usul, jenis kelamin, atau identitas gender tertentu, sehingga berlaku untuk semua warga negara.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat dianggap sebagai korban pelecehan seksual fisik jika bagian tubuhnya disentuh atau diremas tanpa persetujuan. Hukuman untuk pelecehan seksual fisik ini, sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU TPKS, adalah pidana penjara maksimal 4 tahun dan/atau pidana

denda maksimal Rp50 juta. Selain itu, pelaku juga bisa dijerat dengan Pasal 289 KUHP tentang perbuatan cabul jika memenuhi unsur-unsur yang ada, salah satunya adalah adanya paksaan, dengan ancaman pidana penjara maksimal 9 tahun.

Sebagai korban, seseorang memiliki hak-hak yang diatur dalam Pasal 66 hingga Pasal 71 UU TPKS, termasuk hak untuk mendapatkan pendampingan hukum dan hak-hak lainnya.

C. Tentara Nasional Indonesia (TNI)

1. Pengertian Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Menurut UU Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004, definisi Tentara Nasional Indonesia adalah “kekuatan militer suatu negara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan”. Meskipun definisi ini belum lengkap, terdapat penjelasan mengenai tujuan utama keberadaan tentara dalam suatu negara, seperti yang dijelaskan dalam UU Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004. Tentara Nasional Indonesia (TNI) bertujuan untuk menjaga kedaulatan negara, melindungi integritas wilayah negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, serta melindungi semua warga dan keturunan Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan negara dan bangsa. Dari konsep pemikiran tersebut, terbentuk pandangan bahwa fungsi utama Tentara Nasional Indonesia (TNI) di dalam

negara adalah melaksanakan tugas di bidang pertahanan. TNI memiliki peran penting dan menjadi komponen utama dalam menjalankan konsep pertahanan negara tersebut.⁵³

Konsep ini sejalan dengan isi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang menjelaskan bahwa TNI adalah “alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertugas untuk melaksanakan kebijakan pertahanan negara, menjaga kedaulatan negara, melindungi integritas wilayah, serta menjalankan operasi militer dalam perang dan operasi militer selain perang, serta berpartisipasi secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional”.

Awal mula terbentuknya Tentara Nasional Indonesia (TNI) berawal dari Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang memiliki status dan unsur yang cukup membingungkan, sehingga mengalami beberapa kali perubahan nama hingga menjadi TNI.⁵⁴ TNI merupakan sebuah profesi dan juga alat yang digunakan oleh negara dalam bidang pertahanan.

Meskipun definisi di atas tidak lengkap, namun terdapat

⁵³ Andirizal, “Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004”, (online), (<https://www.neliti.com/id/publications/43279/analisis-yuridis-tentang-kedudukan-tentara-nasional-indonesia-tni-setelah-berlak>, diakses pada tanggal 20 September 2023), 2014

⁵⁴ Atno dan Nanda Julian Utama. "Dari Rakyat Untuk Rakyat: Benih, Cikal-Bakal, Dan Kelahiran Tentara Indonesia 1945-1947." *Journal of Indonesian History* 7.1 (2018). Hlm. 17

pemahaman tentang tujuan utama keberadaan tentara dalam suatu negara sebagaimana dijelaskan dalam UU TNI. TNI bertujuan untuk menjaga kedaulatan negara, melindungi integritas wilayah negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI), serta melindungi semua warga dan keturunan Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan negara dan bangsa. Dari konsep pemikiran tersebut, timbul pandangan bahwa fungsi utama TNI adalah melaksanakan tugas dalam bidang pertahanan. Untuk menerapkan konsep pertahanan negara ini, TNI memiliki peran yang penting dan merupakan komponen utama.

2. Peran, Fungsi Dan Tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI)

a. Peran Tentara Nasional Indonesia

Tentang peran, tugas, dan fungsi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dapat ditemukan dalam Pasal 7 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 mengenai Tentara Nasional Indonesia. Peran TNI adalah bertindak sebagai alat negara dalam aspek pertahanan, menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan negara dan keputusan politik. Sebagai instrumen pertahanan negara, TNI memiliki fungsi sebagai penangkal terhadap segala jenis ancaman, termasuk ancaman militer dan ancaman bersenjata baik dari dalam maupun luar negeri, yang dapat

mengancam kedaulatan, integritas wilayah, dan keselamatan nasional.⁵⁵

b. Fungsi Tentara Nasional Indonesia

Fungsi TNI tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang berbunyi:

- a) “Penangkal segala bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.
- a) Menindak setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a).
- b) Pemulihan kondisi keamanan negara yang terganggu akibat gangguan keamanan.”

c. Tugas Tentara Nasional Indonesia

Selain perannya dan fungsinya, TNI memiliki tanggung jawab inti yang tertera dalam Pasal 7 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 mengenai Tentara Nasional Indonesia, yang menyatakan:

“Tugas inti TNI adalah menjaga kedaulatan negara, memelihara integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila dan Konstitusi Negara Republik Indonesia

⁵⁵ Wahyuni Sahara. “TNI, Sejarah, dan Tugas Pokoknya.” Kompas, 5 Oktober 2021. (diakses pada 21 September 2023).

Tahun 1945, serta melindungi semua warga negara dan seluruh wilayah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap kesatuan dan keamanan negara"

Tugas Inti TNI, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia, sebenarnya terdiri dari dua bagian, yaitu operasi militer dalam keadaan perang dan operasi militer di luar perang,⁵⁶ yang lebih rinci diuraikan dalam Pasal 7 ayat (2), termasuk:

“a) operasi militer dalam keadaan perang;

b) operasi militer di luar perang, untuk:

1. mengatasi gerakan separatis bersenjata;
2. mengatasi pemberontakan bersenjata;
3. penanggulangan aksi terorisme;
4. pengamanan kawasan perbatasan;
5. pengamanan obyek vital nasional yang strategis;
6. melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan politik luar negeri;
7. mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;
8. pemberdayaan wilayah pertahanan dan kekuatan

⁵⁶ *Ibid.*

- pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
9. membantu tugas pemerintah daerah;
 10. membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dengan undang-undang;
 11. membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan wakil pemerintah asing yang ada di Indonesia;
 12. membantu penanggulangan dampak bencana alam, evakuasi, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
 13. membantu dalam pencarian dan penyelamatan dalam kecelakaan (*search and rescue*);
 14. membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan dari pembajakan, perompakan dan penyelundupan.”

3. Jenis-Jenis Sanksi dalam Hukum Militer

Hukum pidana militer materiil adalah sekelompok peraturan yang berisikan perintah dan larangan. Jika aturan tersebut dilanggar, seseorang akan dikenakan sanksi. Ketentuan mengenai hukum pidana militer materiil diatur dalam KUHP Militer dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Perbedaan

antara KUHP Militer dan Hukum Disiplin Militer mencakup beberapa aspek berikut:

- 1) Hukum pidana militer mengkategorikan tindakan yang dilarang sebagai kejahatan, sementara dalam hukum disiplin militer mengkategorikannya sebagai pelanggaran disiplin.
- 2) Esensi dari hukum pidana militer adalah tindak pidana, sementara dalam hukum disiplin militer adalah pelanggaran disiplin.
- 3) Tujuan hukum disiplin militer adalah menjaga keteraturan dalam struktur organisasi militer, sedangkan hukum pidana militer bertujuan untuk menjaga penegakan hukum.
- 4) Pelanggaran hukum disiplin militer adalah pelanggaran yang bersifat internal dalam organisasi, sedangkan pelanggaran dalam hukum pidana militer merupakan pelanggaran terhadap ketertiban umum.
- 5) Melanggar ketentuan hukum disiplin militer tidak selalu berarti melanggar ketentuan hukum pidana militer.

Ketentuan mengenai sanksi pidana dalam hukum militer Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 6 KUHP Militer, yang mencakup:

a. Pidana Utama

1. Pidana Mati;

Ketentuan tentang pelaksanaan pidana mati oleh seorang anggota militer dijelaskan dalam Pasal 255 HAPMIL, yang mengamanatkan bahwa pelaksanaan pidana mati harus mengikuti peraturan yang berlaku dan tidak dapat dilakukan di depan publik.

2. Pidana Penjara;

Sistem penahanan bagi seorang anggota militer yang menghadapi masalah hukum terbagi menjadi dua. Pertama, jika terdakwa/terpidana dihentikan dari dinas militer, maka mereka akan menjalani hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan Umum. Kedua, jika terdakwa/terpidana tetap dalam dinas militer, hukumannya akan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Militer, di mana pendekatan rehabilitasinya akan mempertahankan prinsip-prinsip disiplin militer. Setelah selesai menjalani hukuman, mereka akan dikembalikan ke satuan asalnya.⁵⁷

3. Pidana Kurungan;

Pengaturan mengenai hukuman kurungan bagi anggota militer yang terlibat dalam proses hukum dijelaskan dalam Pasal 14 KUHPMiliter. Pasal ini menyatakan bahwa jika seseorang dinyatakan bersalah karena melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, dan hukumannya adalah penjara dengan

⁵⁷ Moch. Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandunglm.299.

durasi maksimal 3 bulan, maka hakim berwenang memutuskan bahwa hukuman tersebut akan diganti dengan hukuman kurungan melalui putusan pengadilan.

4. Pidana Tutupan;

Hukuman penahanan diatur dalam UU No. 20 Tahun 1946 mengenai Hukuman Penahanan bersama dengan PP No. 8 Tahun 1948 mengenai Fasilitas Penahanan.

1) Pidana Tambahan

- a. Pemecatan dari dinas militer, baik dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk bergabung dengan Angkatan Bersenjata;

Dalam praktik pengadilan militer dianggap sebagai “sanksi tambahan” yang lebih pasti, lebih sederhana, dan lebih mudah dalam hal administrasi⁵⁸.

- b. Penurunan Pangkat;

Dalam praktiknya, penurunan pangkat sebagai hukuman tambahan "jarang sekali terjadi" dan dianggap sebagai proses yang rumit dalam hal administrasi. Ada beberapa aspek utama yang menjadi perhatian dalam penurunan pangkat ini. Pertama,

⁵⁸ Agustinus PH, “Pidana Tambahan Penurunan Pangkat: Teks Dan Konteks Dalam Sistem Pidanaan Hukum Pidana Militer”, *Jurnal Hukum Militer*, Vol. 3, Nomor 1 Oktober 2020, hlm.76.

hakim mempertimbangkan bahwa seseorang yang merupakan seorang Perwira atau Bintara, berdasarkan tindakannya, dianggap “tidak pantas atau tidak layak” untuk memegang pangkat yang saat ini dipegangnya. Kedua, terhadap terdakwa/terpidana, pangkatnya akan diturunkan hingga tingkat Prajurit. Ketiga, penurunan pangkat ini akan ditentukan dalam satu langkah sekaligus. Keempat, jika ada pemidanaan terhadap Tamtama, terdakwa/terpidana dalam putusan akan diturunkan ke tingkat terendah.⁵⁹

c. Pencabutan Hak-hak;

Pencabutan hak-hak diatur dalam Pasal 50 KUHPMiliter dan dikaitkan dengan Pasal 35 KUHP.⁶⁰

Sementara itu, regulasi mengenai sanksi dalam ranah hukum disiplin militer dijelaskan dalam Bagian V yang meliputi Pasal 9 hingga Pasal 12 dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Kode etik yang berlaku bagi prajurit dan perwira adalah pedoman yang menjadi landasan bagi Tentara Nasional Indonesia dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya sehari-hari.

⁵⁹ Moch. Faisal Salam, *Op.cit*, hlm.299

⁶⁰ Elmarianti Saalino, 2019, *Hukum Militer Di Indonesia*, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo, hlm.29.

Hukuman yang diberikan kepada prajurit yang melanggar aturan disiplin militer lebih berfokus pada aspek administratif, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Jenis sanksi administratif ini sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer adalah sebagai berikut:

- a. Teguran;
- b. Penahanan disiplin ringan selama maksimal 14 (empat belas) hari; atau
- c. Penahanan disiplin berat selama maksimal 21 (dua puluh satu) hari.

Namun, dalam situasi tertentu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sanksi yang termaktub dalam Pasal 9 huruf c dan b dapat diperberat dengan penambahan waktu penahanan maksimal selama 7 (tujuh) hari. Selain itu, jika seorang anggota militer telah dihukum disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dengan pangkat yang sama, dan berdasarkan pertimbangan dari pejabat yang berwenang dianggap tidak pantas untuk tetap bertugas dalam dinas militer, maka dia akan diberhentikan dengan tidak hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Dalam mewujudkan keadilan, manfaat, dan kepastian hukum bagi semua yang terlibat dalam proses hukum, keputusan hakim adalah manifestasi dari harapan masyarakat yang mencari keadilan. Keputusan hakim, yang sering disebut sebagai putusan pengadilan, diambil melalui proses yang kompleks sebagai bagian dari pelaksanaan dan penegakan hukum. Ini merupakan pernyataan resmi yang dibuat oleh hakim, "seorang pejabat negara yang diberi wewenang", yang diungkapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Tujuan utama dari keputusan hakim adalah mengakhiri atau menyelesaikan kasus atau konflik antara pihak-pihak yang terlibat. Selain diucapkan secara lisan, keputusan ini juga dicatat dalam bentuk tertulis yang kemudian diungkapkan oleh hakim di dalam persidangan.⁶¹

Pengertian alternatif mengenai keputusan hakim adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim di dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang dapat berarti menghukum, membebaskan, atau melepaskan dari segala tuntutan hukuman sesuai dengan prosedur yang diatur dalam hukum.⁶² Harapannya keputusan hakim akan

⁶¹ Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ketujuh, Liberty, Yogyakarta, hlm. 172.

⁶² Syaiful Bakhri, 2009, *Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Pidana*, Total Media, Jakarta, hlm.213.

berhasil mengakhiri kasus yang dibawa ke pengadilan, tanpa menimbulkan masalah tambahan atau bahkan kontroversi di antara para praktisi hukum dan masyarakat secara umum.

Hakim biasanya mempertimbangkan beberapa faktor berikut saat membuat keputusan dalam sebuah kasus di pengadilan:⁶³

- a. Kesalahan yang diperbuat oleh pelaku tindak pidana;
- b. Motivasi dan niat pelaku dalam melakukan tindak pidana;
- c. Metode yang digunakan oleh pelaku dalam menjalankan tindak pidana;
- d. Keadaan mental yang dialami oleh pelaku tindak pidana;
- e. Latar belakang kehidupan dan situasi sosial ekonomi pelaku tindak pidana;
- f. Respons dan perilaku pelaku setelah melakukan tindak pidana;
- g. Potensi dampak hukuman terhadap masa depan pelaku;
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku.

Dalam membuat keputusan, hakim harus memberikan perhatian yang sangat cermat terhadap pertimbangan yang digunakan, sehingga semua pihak dapat memahami alasan di balik keputusan tersebut. Hakim tidak boleh sekadar mengandalkan kesaksian saksi-saksi, melainkan

⁶³ Barda Nawawi, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan PenanggulanganKejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23.

harus memberikan ringkasan dari setiap kesaksian saksi dan bukti-bukti yang ada. Secara prinsip, keputusan hakim harus dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pihak yang terlibat, bukan hanya kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, tetapi juga harus dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas keputusan hakim dan reputasi sistem peradilan di mata masyarakat.

Dalam memberikan keputusan dalam sebuah kasus, seorang hakim harus memperhitungkan tiga aspek penting, yakni kebenaran yuridis, kebenaran filosofis, dan pertimbangan sosiologis. Kebenaran yuridis merujuk pada ketaatan terhadap dasar hukum yang digunakan untuk menilai apakah tindakan tersebut sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Hakim dalam menyusun pertimbangan untuk membuat keputusan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pertimbangan yuridis dan non-yuridis:⁶⁴

1) Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan diatur oleh

⁶⁴Wahyu Sari Asih, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Kekerasan Terhadap Anak", Jurnal Verstek, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Vol, 9, Nomor 2 Mei – Agustus 2021, hlm. 283-284.

Undang-Undang untuk dimasukkan ke dalam putusan. Ini mencakup dakwaan dari penuntut umum, keterangan terdakwa, kesaksian saksi, barang bukti, dan ketentuan hukum pidana. Semua ini adalah dasar yang harus dipertimbangkan oleh hakim saat membuat keputusan, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP, yang menyatakan bahwa:

"Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa"

2) Pertimbangan non-yuridis. Hakim dalam jenis pertimbangan ini mempertimbangkan latar belakang, kondisi, dan agama terdakwa dalam membuat keputusan. Ini dapat mempengaruhi apakah faktor-faktor ini akan memberatkan atau meringankan hukuman yang diberikan, seperti yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yang menyebutkan bahwa:

"Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa."

Bahwa hakim dalam menjatuhkan keputusan diatur dalam Pasal 50 ayat (1) jo. Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa:

"Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu dari peraturan perundang-

undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili."

Secara umum, ada dua aliran yang memengaruhi cara hakim membuat keputusan, antara lain :⁶⁵

- 1) aliran konservatif, yang mengarah pada keputusan hakim yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini tercermin dalam pendekatan legalisme, yang memandang hukum sebagai identik dengan regulasi hukum atau peraturan perundang-undangan.
- 2) aliran progresif, yang mencerminkan keputusan hakim yang tidak tergantung pada ketentuan peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan.

⁶⁵ Josef M. Montero, "Putusan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia", Jurnal Hukum Pro Justisia, Universitas Nusa Cendana, Vol.25, Nomor 2 April 2007, hlm. 133.